

Peran Hukum Dalam Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas

Odi Alfazen Harahap¹ Gunardi Lie²

Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: odi.205230332@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Perkembangan perdagangan bebas telah mendorong meningkatnya transaksi bisnis lintas negara yang tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga berbagai tantangan, terutama terkait perbedaan sistem hukum dan kepentingan antarnegara. Kondisi ini menuntut peran hukum yang kuat untuk menjaga ketertiban, memberikan kepastian, serta melindungi para pihak dalam setiap transaksi. Kemajuan teknologi turut memperumit bentuk transaksi sehingga membutuhkan penyesuaian aturan yang lebih adaptif. Hukum menjadi elemen penting yang tidak hanya mengatur, tetapi juga memastikan keamanan dan keadilan dalam kegiatan bisnis internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini yakni Hukum berperan penting dalam mengatur dan memberikan kepastian dalam transaksi bisnis internasional, meskipun kebebasan berkontrak tetap dibatasi oleh prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sengketa yang muncul akibat perbedaan sistem hukum dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non-litigasi, dengan arbitrase, mediasi, dan negosiasi sebagai cara yang lebih efektif, sehingga hukum juga berfungsi menjamin keadilan dan kepastian bagi para pihak.

Kata Kunci: Perdagangan Bebas; Transaksi Bisnis Internasional; Teknologi

Abstract

The development of free trade has driven an increase in cross-border business transactions, presenting not only opportunities but also various challenges, particularly related to differences in legal systems and interests between countries. This situation demands a strong legal role to maintain order, provide certainty, and protect the parties in every transaction. Technological advances have also complicated the forms of transactions, necessitating more adaptive regulatory adjustments. Law is a crucial element that not only regulates but also ensures security and fairness in international business activities. This study uses a qualitative approach with a normative legal research method utilizing secondary legal materials, such as legislation, legal literature, and previous research. The results of this study indicate that law plays a significant role in regulating and providing certainty in international business transactions, although freedom of contract remains limited by the principle of justice and applicable legal provisions. Disputes arising from differences in legal systems can be resolved through litigation or non-litigation, with arbitration, mediation, and negotiation being more effective methods, thus ensuring justice and certainty for the parties.

Keywords: Free Trade; International Business Transactions; Technology



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas perdagangan internasional. Arus barang, jasa, dan modal semakin melintasi batas negara tanpa hambatan yang berarti, terutama sejak diberlakukannya berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar, namun sekaligus menimbulkan tantangan baru yang berkaitan dengan perbedaan sistem hukum, budaya, dan kebijakan antarnegara. Transaksi bisnis internasional tidak lagi sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kepastian hukum yang mampu melindungi para pihak yang terlibat. Keberadaan hukum menjadi sangat penting dalam mengatur hubungan bisnis lintas negara

agar berjalan secara tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap transaksi yang dilakukan melibatkan kontrak, hak, dan kewajiban yang harus diakui serta dilindungi secara hukum. Tanpa adanya landasan hukum yang jelas, potensi terjadinya sengketa akan semakin besar, terutama karena perbedaan yurisdiksi dan penerapan hukum di masing-masing negara. Oleh karena itu, hukum berperan sebagai instrumen yang memberikan kepastian sekaligus menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik yang mungkin timbul.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi norma beserta konsekuensi sanksinya yang disusun untuk mengendalikan perilaku manusia, menciptakan ketertiban, serta mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Arifin, 2021). Keberadaan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakteraturan yang dapat mengganggu stabilitas sosial. Selain itu, hukum juga berfungsi memberikan jaminan kepastian sehingga setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan pembelaan di hadapan hukum. Dalam pengertian yang lebih luas, hukum mencakup berbagai ketentuan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur kehidupan sosial serta menetapkan sanksi bagi setiap pelanggaran (Wibawa & Putri, 2021). Bisnis internasional dapat dipahami sebagai aktivitas usaha yang melibatkan lintas batas negara (Hemanona & Suharyono, 2017). Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada perdagangan barang atau kegiatan produksi di luar negeri, tetapi juga mencakup sektor jasa yang terus berkembang, seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, hingga komunikasi massa. Pada dasarnya, bisnis internasional merupakan bentuk interaksi ekonomi antarnegara yang dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Aktivitas bisnis sendiri memiliki beragam bentuk dan karakteristik, sehingga dapat diklasifikasikan dalam berbagai kategori sesuai dengan jenis dan ruang lingkungannya. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan perdagangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, dengan pedagang sebagai pihak yang memegang peran penting dalam berlangsungnya aktivitas tersebut.

Di era perdagangan bebas, berbagai instrumen hukum internasional seperti perjanjian dagang, konvensi, dan prinsip-prinsip hukum bisnis global semakin berkembang. Namun, penerapannya tidak selalu berjalan mulus karena masih terdapat perbedaan kepentingan antarnegara serta ketidaksinkronan antara hukum nasional dan hukum internasional. Hal ini seringkali menimbulkan celah hukum yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya pelaku usaha dari negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme hukum internasional. Kemajuan teknologi dan digitalisasi juga memperluas bentuk transaksi bisnis internasional, seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), yang menuntut adanya penyesuaian regulasi hukum. Transaksi yang dilakukan tanpa tatap muka dan melibatkan berbagai yurisdiksi menambah kompleksitas dalam penegakan hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa peran hukum tidak hanya bersifat statis, tetapi harus mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan perdagangan global. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa hukum memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran dan keamanan transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana peran hukum dalam mengatur, melindungi, dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam transaksi bisnis internasional, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapannya di tengah arus globalisasi yang semakin pesat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan penelitian terdahulu yang diperoleh dari sumber daring maupun cetak.

Analisis dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan hukum secara menyeluruh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dengan tetap memperhatikan asas hukum, sinkronisasi peraturan, sejarah, serta perbandingan hukum. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi secara alamiah dan menggambarkannya secara deskriptif dalam bentuk narasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum dalam Mengatur Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas

Hukum yang mengatur transaksi bisnis internasional pada dasarnya termasuk dalam lingkup hukum privat, sehingga para pihak diberikan keleluasaan untuk menentukan isi serta bentuk perjanjian yang mengikat mereka dalam suatu hubungan hukum. Walaupun demikian, kebebasan tersebut tidak dapat dijalankan secara sepihak tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum internasional yang mengatur aktivitas bisnis lintas negara, serta aturan hukum nasional dari masing-masing pihak yang terlibat. Dapat dikatakan, setiap transaksi tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku, baik secara internasional maupun domestik (Pertiwi, 2018). Prinsip kebebasan dalam membuat kontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang mutlak tanpa batasan. Dalam praktiknya, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan nilai keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. Kepastian tersebut umumnya bersumber dari ketentuan hukum perdata internasional, meskipun dalam penyelesaian sengketa, khususnya wanprestasi, seringkali memerlukan waktu yang lama karena harus mempertimbangkan hubungan hukum atau titik pertalian yang terdapat dalam kontrak lintas negara. Dalam praktiknya, transaksi bisnis internasional juga tunduk pada berbagai ketentuan global yang diatur dalam sejumlah konvensi internasional. Ketentuan tersebut meliputi berbagai aspek, seperti tarif bea masuk dan keluar, jenis barang yang diperbolehkan untuk diperdagangkan, hingga aturan mengenai asuransi dan mekanisme transaksi. Selain itu, dasar hukum dalam transaksi tersebut tidak hanya bersumber dari kesepakatan para pihak, tetapi juga dari prinsip-prinsip hukum kontrak internasional serta konvensi perdagangan internasional yang telah disepakati secara luas.

Sumber hukum yang menjadi landasan dalam kontrak bisnis internasional sangat beragam, mencakup hukum nasional, isi kontrak itu sendiri, kebiasaan dalam praktik perdagangan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan, pendapat para ahli, hingga perjanjian internasional. Keberagaman sumber tersebut menunjukkan bahwa meskipun kontrak berada dalam ranah privat, pelaksanaannya tetap harus mengacu pada berbagai ketentuan hukum yang relevan. Terdapat dua prinsip utama yang menjadi dasar dalam kontrak bisnis internasional, yaitu prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip kedaulatan hukum nasional. Prinsip pertama memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sesuai kesepakatan, sedangkan prinsip kedua berkaitan dengan pilihan hukum yang akan digunakan dalam kontrak tersebut. Pada praktiknya, para pihak biasanya menyepakati terlebih dahulu hukum mana yang akan dijadikan dasar, meskipun dalam kondisi tertentu pilihan hukum dapat ditentukan melalui pendekatan hukum perdata internasional. Walaupun kebebasan berkontrak menjadi prinsip utama, tetap terdapat batasan berupa aturan yang bersifat memaksa (*mandatory rules*). Batasan ini berfungsi untuk mencegah adanya ketentuan kontrak yang bertentangan dengan hukum, norma, maupun nilai kesusilaan yang berlaku di masing-masing negara. Dengan demikian, kebebasan tersebut tetap dikontrol agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki posisi lebih kuat dalam perjanjian (Syahrin, 2018).

Transaksi bisnis internasional juga merupakan bagian dari kajian hukum perdata internasional yang berperan menentukan hukum mana yang berlaku terhadap suatu kontrak, baik hukum nasional maupun hukum asing. Perkembangan globalisasi semakin memperumit

bentuk dan jenis transaksi yang terjadi, sehingga kebutuhan akan kepastian hukum menjadi semakin penting. Dalam kondisi ini, kebebasan berkontrak sering dijadikan dasar utama, sejalan dengan semangat perdagangan bebas (Hasan & Aziz, 2018). Asumsi bahwa para pihak memiliki posisi tawar yang seimbang tidak selalu terpenuhi. Pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar cenderung mendominasi pihak yang lebih lemah. Hal ini mendorong adanya pergeseran pandangan dari kebebasan berkontrak yang absolut menuju konsep yang lebih menekankan pada kepatutan dan keadilan. Oleh karena itu, penerapan kebebasan berkontrak saat ini tidak lagi bersifat tanpa batas, melainkan harus tetap mempertimbangkan keseimbangan, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Bisnis Internasional di Era Perdagangan Bebas

Penyelesaian sengketa dalam transaksi bisnis internasional menjadi hal yang tidak bisa dihindari, mengingat para pihak yang terlibat berasal dari negara yang berbeda, dengan sistem hukum, bahasa, serta kepentingan yang tidak selalu sejalan. Perbedaan tersebut sering memicu konflik, baik karena wanprestasi, perbedaan penafsiran kontrak, maupun pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa perlu dirancang sejak awal agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar di kemudian hari (Ratna & Makka, 2018). Penyelesaian sengketa dalam bisnis internasional dapat ditempuh melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tergantung pada pilihan hukum dan forum yang disepakati dalam kontrak. Namun, penyelesaian melalui pengadilan sering dianggap kurang efektif karena memakan waktu lama, biaya tinggi, serta menghadapi kendala yurisdiksi dan pelaksanaan putusan di negara lain. Banyak pelaku usaha lebih memilih jalur non-litigasi, seperti arbitrase, mediasi, dan negosiasi. Arbitrase menjadi pilihan yang paling umum karena dinilai lebih fleksibel, bersifat rahasia, serta putusnya lebih mudah diakui dan dilaksanakan di berbagai negara melalui konvensi internasional. Selain itu, prosesnya relatif lebih cepat dibandingkan pengadilan. Sementara itu, mediasi dan negosiasi lebih mengedepankan kesepakatan bersama, sehingga hubungan bisnis antar pihak tetap dapat terjaga dengan baik (Wibawa & Putri, 2018). Dalam era perdagangan bebas, penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada efisiensi dan kepastian hukum. Para pihak biasanya telah mencantumkan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak sejak awal, termasuk pilihan hukum (*choice of law*) dan pilihan forum (*choice of forum*). Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidakpastian apabila terjadi perselisihan. Meskipun berbagai mekanisme telah tersedia, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan, seperti perbedaan sistem hukum, kendala pengakuan putusan, serta ketidakseimbangan posisi tawar antar pihak. Oleh karena itu, peran hukum sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan secara adil, efektif, dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional (Peter, 2008).

KESIMPULAN

Hukum memiliki peran penting dalam mengatur transaksi bisnis internasional di era perdagangan bebas dengan memberikan kerangka yang jelas bagi para pihak dalam membuat dan menjalankan perjanjian. Meskipun para pihak diberi kebebasan untuk menentukan isi kontrak, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum internasional, hukum nasional, serta prinsip keadilan dan kepatutan. Berbagai sumber hukum seperti konvensi internasional, kebiasaan perdagangan, dan prinsip hukum umum turut menjadi dasar dalam pelaksanaan kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan menjadi hal utama agar tidak terjadi dominasi oleh pihak yang lebih kuat. Dalam

hal penyelesaian sengketa, perbedaan sistem hukum dan kepentingan antarnegara menjadikan konflik sulit dihindari, sehingga diperlukan mekanisme yang jelas sejak awal. Penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan arbitrase, mediasi, dan negosiasi sebagai pilihan yang lebih banyak digunakan karena lebih fleksibel dan efisien. Pencantuman klausul penyelesaian sengketa, termasuk pilihan hukum dan forum, menjadi langkah penting untuk menghindari ketidakpastian. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga menjamin penyelesaian sengketa yang adil, efektif, dan memberikan kepastian bagi para pihak.

Saran

Adapun saran terkait penelitian ini menurut sudut pandang penulis, yakni di antaranya:

1. Pelaku usaha sebaiknya memahami dan memperhatikan ketentuan hukum internasional maupun nasional sebelum melakukan transaksi agar terhindar dari risiko sengketa.
2. Setiap kontrak bisnis internasional perlu disusun secara jelas dan lengkap, terutama terkait pilihan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa.
3. Pemerintah diharapkan terus memperkuat regulasi dan kerja sama internasional guna menciptakan kepastian hukum serta melindungi kepentingan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhammad Zainul. (2021). Pencegahan dan penegakan hukum. *Sosiologi Hukum*, 53.
- Hasan, Muhammad, & Azis, Muhammad. (2018). *Pembangunan ekonomi & pemberdayaan masyarakat: Strategi pembangunan manusia dalam perspektif ekonomi lokal*. CV. Nur Lina bekerja sama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Hemanona, Valentinez, & Suharyono, Suharyono. (2017). Analisis pengaruh *foreign direct investment* terhadap *country advantages* Indonesia (studi terhadap FDI Amerika Serikat di Indonesia). Universitas Brawijaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian hukum* (Cetakan keempat). Kencana Prenada Media Group.
- Pertiwi, Chintya Indah. (2018). Implikasi hukum kontrak bisnis internasional yang dibuat dalam bahasa asing. *Notarius*, 11(1), 13–31.
- Ratna, Wiwin Dwi, & Makka, Zulvia. (2018). Perlindungan hukum transaksi bisnis internasional pada era perdagangan bebas. *Jurnal Akta Yudisia*, 3(1), 296–577.
- Syahrin, Muhammad Alvi. (2018). Penentuan forum yang berwenang dan model penyelesaian sengketa transaksi bisnis internasional menggunakan *e-commerce*: Studi kepastian hukum dalam pembangunan ekonomi nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(2), 207–228.
- Wibawa, Putu Ayu Criselda Candra Gayatri, & Putri, Ni Kadek Cindy Arieska. (2021). Kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. *Ganesha Civic Education Journal*, 3(1), 10–18.